

LAMPIRAN

Dokumentasi

Wawancara di Dinas Sosial Kota Banjarmasin pada 28 Februari 2024



Wawancara di Satpol PP Kota Banjarmasin

Pada 6 Maret 2024



Dokumentasi bersama beberapa Responden
(Gelandangan dan Pengemis di Kota Banjarmasin)

Wawancara bersama Ibu D pada 30 Maret 2024



Wawancara bersama Bapak
pada 11 Maret 2024



Wawancara bersama Ibu Y
pada 30 Februari 2024



Setelah wawancara bersama Bapak K
pada 16 Maret 2024



Setelah wawancara bersama Ibu A
pada 15 Maret



Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1723 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Mengingat**
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n. :

Nama : Halimatus Sa'diyah
 NIM : 180102030375
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila

- Kedua** Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 13 November 2023

Dr. H. Amalia Rahmaniah, MH.

Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1723 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Mengingat**
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Halimatus Sa'diyah
 NIM : 180102030375
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila

- Kedua** Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 13 November 2023



Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi

**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER TAHUN AKADEMIK
CATATAN UJIAN PROPOSAL**

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Senin, 23 Oktober 2023 pukul 08.00 s.d 08.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Halimatus Sa'diyah
 NIM : 180102030375
 Tempat, Tgl. Lahir: Kuala Kapuas, 20 Desember 2000
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Tinjauan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila dalam Perspektif Maqasid Syariah"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
2. Tuti Hasanah, SEI, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. Diterima |
| <input type="checkbox"/> | 2. Diterima dengan perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: |
| Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta tuna susila | |
| <input type="checkbox"/> | 4. Ditolak dan disarankan |

| No. | Nama Penguji | Sebagai | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------------|------------|---|
| 1. | Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. | Penguji I |  |
| 2. | Tuti Hasanah, SEI, MHI. | Penguji II |  |

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Anelia Rahmaniah, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 37

Surat Izin Penelitian I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5647 /Un.14/III.2/TL.00/11/2023

29 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HALIMATUS SA'DIYAH**
 NIM : 180102030375
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jl. Kapuas RT.04 RW.01 Kec. Selat Kab. Kapuas

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 29 November 2023 s/d 29 Januari 2024 dengan judul:

**Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014
 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Serta Tuna Susila**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Rekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 197301112003121001

Surat Izin Penelitian II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5647 /Un.14/III.2/TL.00/11/2023 29 November 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HALIMATUS SA'DIYAH**
 NIM : 180102030375
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jl. Kapuas RT.04 RW.01 Kec. Selat Kab. Kapuas

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 29 November 2023 s/d 29 Januari 2024 dengan judul:

**Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014
 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Serta Tuna Susila**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian I



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Pangeran H. Muhammad Noor RT. 38 No. 02 Banjarmasin 70118
Telepon: (0511) 4412276 Faks : (0511) 4412276
Email : dinsos_banjarmasin@yahoo.com Website : dinsos.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/2444 - Sskr/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soni Amelia, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 180102030375
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Perguruan Tinggi : UIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
Fakultas Syariah

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul :

"Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan gelandangan, Pengemis Serta Tuna Susila" Bidang Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dari tanggal 29 November 2023 s.d 29 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diberika untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Kasubag Umpeg,



SONI AMELIA, S.Sos

Pejabat Tk.I

NIP. 19790921 201101 2 003

Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian II

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Banjarmasin Telp.0511-320160 Fax. 0511-3201244

Email : satpolppkotabjm@gmail.com Kode Pos 70241**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 331.1/668/SATPOL.PP-01/VII/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,MA**
NIP : 19740328 199311 1 001
Jabatan : Kepala Satuan

Menerangkan bahwa :

Nama : **HALIMATUS SA'DIYAH**
NIM : 180102030375
Pekerjaan : Mahasiswa S-1 Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN)
Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Kapuas Rt 04 Rw01 Kec. Selat Kab Kapuas

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
"Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan, Pengemis, serta Tuna Susila" pada tanggal 08 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Juli 2024

KEPALA SATUAN,**AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,MA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740328 199311 1 001

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- ~~4068~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 180102030375
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 November 2021
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof.Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 9 September 2022

Ketua Prodi,

H. Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 222

Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1868/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

HALIMATUS SA'DIYAH

NIM : 180102030375

Kelahiran Kuala Kapuas, 20 Desember 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 5 Juni 2024

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKROM FASyA
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PP/Pel/XXIV/20102339/2021

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasyo) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Thalimatul Sa'diyah
 Tempat dan Tanggal Lahir :

Kuala Kepuas , 20 Desember 2000
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
 Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,
 Dekan,

 M. Hlm.
 NIP. 196612611991021002

Manager,

 M. An.
 NIP. 198611172011011005







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

www.fs.uin-antasari.ac.id website: fasya@uin-antasari.ac.id e-mail:

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 180102030375
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : XIII
Tahun Akademik : 2024/2025

| NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|----|--|-----------------|-----------------|---|
| 1. | Aspek Pokok: | 16 | 25 | 1. Mahad Al Jamiah |
| | a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila | | 2 | 2. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMTD) Oleh Fakultas Syariah Tahun 2018 dengan tema "Rekonstruksi Pola Pikir Menuju Sosok Pemimpin Berintegritas Yang Dibalut Dalam Bingkai Empiris dan Humanis" |
| | b. Aspek Akademik dan Keilmuan | | 1 | 3. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah oleh Fakultas Syariah Tahun 2018 dengan tema "Peran Literasi Dalam Penelitian Mahasiswa Akademis" |
| | | | 3 | 4. Panitia Seminar Hukum oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Tahun 2019 dengan tema "Menumbuhkan Rasa Kesadaran Generasi Milenial Dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0 Untuk Membangun Integritas Hukum" |
| | | | 1 | 5. Peserta Pelatihan Surat Menyurat oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Tahun 2019 dengan tema "Pengembangan Keahlian Anggota Hukum Tata Negara" |
| | | | 1 | 6. Peserta Diping oleh UMKM FEBI Tahun 2018 dengan tema |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

www.fs.uin-antasari.ac.id website: fasya@uin-antasari.ac.id e-mail:

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 1 | "Kepemimpinan Dalam Mahasiswa" |
| | | | 1 | 7. Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah Tahun 2018 dengan tema "Peran Ombudsman Dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesyarifan" |
| | | | 1 | 8. Peserta Seminar Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2022 |
| | | | 1 | 9. Peserta Webinar oleh Deepublish Tahun 2022 berjudul "Plagiarisme dalam Penyusunan KTI" |
| | | | 1 | 10. Peserta Webinar Oleh NgeriHukum Tahun 2021 berjudul "Memahami Profesi Advokat bagi Mahasiswa Hukum" |
| | | | 1 | 11. Peserta Webinar oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 dengan tema "Scholarship For Study Abroad" |
| | | | 4 | 12. Sertifikat Penghargaan dalam kegiatan Pemilihan Wakil Mahasiswa Tingkat Universitas (PEMILWA) |
| | | | 3 | 13. Panitia kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah oleh HMJ HTN Tahun 2019 dengan tema "Mengembangkan Potensi Menulis Dalam Berkarya Secara Ilmiah" |
| | | | 1 | 14. Peserta Dialog Nasional Relasi Agama dan Negara oleh HMJ HTN Tahun 2020 |
| | | | 3 | 15. Panitia Surat Menyurat oleh HMJ HTN Tahun 2020 |
| | | | 3 | 16. Peserta PBAK Garuda Tahun 2018 |

| | | | | |
|----|--|----|----|---|
| 2. | Aspek Penunjang: a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat | 2 | 3 | 1. Panitia Lomba Deccor Tournament 2019 oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Tahun 2019 dengan tema "Show The World Your Critical And Scintic Mind" 2. Juara 2 Volly Putri pada kegiatan KINO Oleh HMJ HTN Tahun 2018 |
| | JUMLAH | 18 | 57 | |

Banjarmasin, 2 Oktober 2024

Dosen Pembimbing



Tuti Hasanah, SEL., MHI
 NIDN. 2010128702



Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.H.I
 NIP 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya untuk menangani gelandangan dan pengemis serta tuna susila;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila belum bisa diterapkan dengan optimal di lapangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

- Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 3) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
6. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kota Banjarmasin.
7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari Orang lain.
9. Tempat gelandangan dan pengemis adalah suatu tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat-tempat melakukan pengemisan.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama

dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, serta waria).

11. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.

12. Penanganan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati hargadiri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
13. Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemis serta tuna susila.
14. Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis dan tuna susila serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.
15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan setra pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
16. Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.

17. Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.
18. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.
19. Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
20. Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan Perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis;
22. Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.
23. Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
24. Bimbingan ketrampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuh kembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun manegerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya .
25. Pemberian Jaminan Sosial adalah pemberian bantuan simulan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
26. Resosialisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran Sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.
27. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Gelandangan pengemis dan tuna susila yang terlantar dan/atau terjaring penertiban yang berasal dari luar daerah dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15 A

- (1) Tindakan usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c dan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dapat bekerjasama dengan SKPD lain yang terkait.
- (3) Tindakan usaha responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan fungsi pengawasan di lapangan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, pengawasan, penertiban, dan pengembalian gelandangan dan pengemis serta tuna susila diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

PEDOMAN WAWANCARA**Daftar Pertanyaan Wawancara untuk skripsi berjudul:****“ Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila ”****Identitas Informan**

1. Nama :
2. Pendidikan :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Alamat :
5. Nomor HP :

Untuk Dinas Sosial Kota Banjarmasin

1. Bagaimana menurut anda mengenai gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin ini?
2. Apasaja upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyikapi permasalahan sosial ini ?
3. Faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis ?
4. Apakah gelandangan dan pengemis berasal dari Kota Banjarmasin saja, ataukah ada
5. Apakah ada kerja sama antara Dinas Sosial kota Banjarmasin dengan dinas atau instansi lain?
6. Adakah kendala dalam penangana gelandangan dan pengemis ?
7. Bagaimana cara menyikapi gelandangan dan pengemis yang sudah pernah ditertibkan ?
8. Bagaimana Dinas Sosial menyikapi adanya permasalahan sosial seperti ini ?
9. Lebih banyak gelandangan dan pengemis laki-laki, perempuan, atau anak-anak ?

Untuk Satpol PP Kota Banjarmasin

1. Apa pendapat Bapak terkait permasalahan gelandangan dan pengemis di Kot Banjarmasin?
2. Apakah berkerja sama dengan Dinas Sosial menertipkan gelandangan dan pengemis ?
3. Setiap berapa bulan sekali gelandangan dan pengemis di tertibkan ?
4. Bagaimana penanganan terhadap gelandangan dan pengemis ?
5. Adakah kendala-kendala yang dialami pada saat menertibkan ?
6. Adakah SOP untuk menertibkan gelandangan dan pengemis ?
7. Apakah ada gelandangan dan pengemis melawan pada saat akan ditertibkan ?
8. Apakah pernah menggunakan kekerasan pada saat menertibkan ?
9. Bagaimana pandangan terhadap adanya gelandangan dan pengemis ?
10. Pernah mengalami kesulitan pada saat menertibkan ?
11. Bagaimana menyikapi gelandangan dan pengemis yang kabur ?
12. Apakah pada saat melakukan razia/penertiban semua diperlakukan sama ?
13. Lebih sering menjumpai anak-anak, atau orangtua ?
14. Berapa banyak gelandangan dan pengemis sekali razia/penertiban ?
15. Setelah di razia/penertiban hal apa yang dilakukan oleh Satpol PP ?
16. Adakah suka duka pada saat melakukan razia ?
17. Adakah perasaan iba pada saat melakukan razia ?
18. Berapa pertugas yang biasanya diturunkan pada saat melakukan razia ?
19. Pada pukul berapa biasanya gelandangan dan pengemis sering dijumpai ?
20. Pada pukul berapa melakukan razia/penertiban ?

Untuk Gelandangan dan Pengemis

Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Asal :
4. Usia :

1. Apakah pian (Bapak/Ibu) mengetahui Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila?
2. Apa alasan pian (Bapak/Ibu) masih melakukan penggelandangan dan atau pengemisan?
3. Apakah pian suah (Bapak/Ibu pernah) ada pengalaman ditertibkan oleh Satpol PP atau diberi bmbingan dan atau penyuluhan oleh Dinas Sosial?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Halimatus Sa'diyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 20 Desember 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Kapuas Gang Darussalam Nomor 21 RT. 04
RW. 01
7. Hp/Email : 085348505607/halimatussdyh@gmail.com
8. Pendidikan
SD : SD Negeri 1 Selat Hulu Kuala Kapuas
SMP : SMP Negeri 1 Selat Kuala Kapas
SMA/SMK : SMK Negeri 1 Selat Kuala Kapuas
9. Orangtua
Ayah
Nama : Ali Basa'at (Almarhum)
Pekerjaan : -
Alamat : -
Ibu
Nama : Kartaniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kapuas Gang Darussalam Nomor 21 RT. 04
RW. 01 Kecamatan Selat Kelurahan Selat Hulu
Kabupaen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
10. Jumlah Saudara : Anak Keempat dari 4 Bersaudara

Banjarmasin, 15 Oktober 2024

Halimarus Sa'diyah